



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1948
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI 1921.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah beberapa bea meterai dalam Aturan Bea Meterai 1921 (zegelverordening 1921) tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga jumlah-jumlah tersebut diatas perlu dinaikkan;

Mengingat : pasal 20 ayat 1 dan pasal 23, berhubungan dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

Dalam Aturan Bea meterai 1921 diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut :

- a. Pasal 38 ayat 1 : perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent"
- b. Pasal 45 ayat 1 huruf c : perkataan "vijftien" diubah menjadi "vijtig cent"
" " " 4 " : perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent".
" " " 5 " a : perkataan "vijf en twintig cent" diubah menjadi "vijtig cent".
" " " 7 " : perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent".
" " " 9 " a : perkataan "vijf en twintig cent" diubah menjadi "vijftig cent".
" " " 11 : perkataan "vijf en twintig cent" diubah menjadi "vijftig cent".
- c. Pasal 61 ayat 5 dibaca sebagai berikut :
"Sen bandingan berjumlah sedikit-sedikitnya lima puluh sen; bea itu dinaikkan dengan duapuluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan limapuluh sen".
- d. Pasal 69 ayat 2 dibaca sebagai berikut :
"Bea itu berjumlah sedikit-sedikitnya limapuluh sen dan dihitung dari jumlah yang tertera dalam suratnya, dari jumlah-jumlah R. 500,- bulat sampai jumlah R. 10.000.- diatas R. 10.000.- dari jumlah-jumlah R. 100.- bulat".
Pasal 69 ayat 3 : perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent".
- e. Pasal 74 ayat 6 dibaca sebagai berikut :
"Bea itu berjumlah sedikit-sedikitnya limapuluh sen dan dinaikkan dengan limapuluh sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan satu rupiah".
- f. Pasal 78 ayat 3: perkataan "ten minste tien cent" diubah menjadi "ten minste vijftig cent"
Pasal 78 ayat 4 dibaca sebagai berikut:
"Untuk surat gadai, yang dikenakan bea duapuluh lima sen untuk tiap-tiap seratus rupiah, kenaikannya menjadi duapuluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah, satu rupiah".
- g. Pasal 109 ayat 1: perkataan "vijtien cent" diubah menjadi "vijftig cent".
" " " 3: Perkataan "en" dimuka perkataan
"vezels" diganti dengan tanda koma (,), dan sesudah tanda koma (,) dibelakang perkataan
"vezels" ditambahkan perkataan-perkataan "gambir", cengkeh, menyan, klembak, vanille en kacang".
perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent".